



Wali Kota Jogja, Haryadi Suyuti (dua kanan) menjadi saksi pada sidang lanjutan kasus suap proyek Saluran Air Hujan (SAH) di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Jogja, Rabu (26/2). Dalam sidang tersebut menghadirkan tiga saksi dari jaksa penuntut umum untuk dua terdakwa jaksa Eka Safitri dan Satriawan Sulaksono karena telah menerima suap dari pengusaha asal Solo, Gabriella Yuan Ana Kusuma saat Operasi Tangkap Tangan oleh KPK.

► KASUS SAH

Eks Dewan Akui Terima Uang

JOGJA-Sidang lanjutan operasi tangkap tangan (OTT) KPK kasus suap rehabilitasi saluran air hujan (SAH) Supomo digelar Rabu (26/2). Sidang dengan terdakwa Eka Safitri dan Satriawan Sulaksono ini menghadirkan tiga saksi, salah satunya Wali Kota Jogja, Haryadi Suyuti.

Dua saksi lainnya yakni Ketua DPRD Kota Jogja periode 2014-2019, Sujanarko, dan Ketua Komisi C DPRD Kota Jogja 2014-2019, Christiana Agustina. Christiana atau Ana sebenarnya dipanggil pada sidang sebelumnya, tapi ia mengaku baru melihat undangan pada sore hari, Rabu (19/2).

Dalam persidangan itu, Ana mengakui Komisi C DPRD Kota Jogja pada pertengahan 2019 lalu melalui dirinya menerima uang sebesar Rp40 juta dari Dinas PUPKP Kota Jogja. Uang itu diberikan oleh Kabid Bina Marga Dinas PUPKP Kota Jogja, Umi Akhsanti di Kantor Ana.

Uang itu diberikan Dinas PUPKP kepada Komisi C sebagai tali asih. Namun Ana mengaku tidak menanyakan lebih lanjut soal dari mana asal-usul uang tersebut. "Karena saya takut waktu itu, saya tidak sempat

menanyakan," ungkapnya.

Uang ini kata dia, langsung didistribusikan kepada anggota Komisi C, dan dirinya sendiri mengambil Rp6 juta. Ia tidak mendistribusikannya sendiri, melainkan melalui perantara salah satu anggota Komisi C, yakni Suwanto. Ia telah mengembalikan uang ini sebesar Rp8 juta kepada KPK setelah pemeriksaan. Adapun Rp2 juta yang ia kembalikan adalah jatah anggota Komisi C, Muhamad Fauzan, yang tidak mau menerima tali asih itu.

Lalu saksi ketiga, Sujanarko, mengaku sebelumnya pernah menerima uang sejumlah total Rp20 juta dari Aki Lukman dalam tiga kali pemberian, yakni Rp5 juta pada 2015, Rp5 juta pada 2016 dan Rp10 juta pada Juni 2019. Uang tersebut digunakan untuk keperluan pribadi.

Sujanarko mengaku dirinya lah yang mengajukan permintaan uang kepada Agus. Hal ini kata dia, didasarkan pada perkataan Agus yang menyampaikan padanya jika membutuhkan uang minta saja. "Persepsi awal saya uang itu dari pribadinya Pak Agus. Sudah saya kembalikan ke KPK

Rp20 juta," katanya.

Dalam kesaksiannya, Haryadi membantah saat dikonfirmasi terkait dengan pengakuan terdakwa Gabriella Yuan Anna pada sidang yang lalu yang mengatakan adanya permintaan dana sebesar 0,5% dari proyek SAH Supomo oleh Haryadi. "Saya tidak pernah menerima maupun meminta," ujarnya.

Ia juga membantah pernyataan terdakwa tersebut yang menyebutkan ada keterlibatan istri Haryadi, Tri Kirana Muslidatun, ikut membawa salah satu perusahaan bernama PT Jaya Semangi dalam lelang SAH Supomo. Ia telah menanyakan soal ini kepada istrinya dan Tri Kirana mengaku tidak kenal dengan PT Jaya Semangi.

Lalu terkait pengakuan saksi pada sidang sebelumnya, Kabid Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman (PUPKP) Kota Jogja, Aki Lukman, yang menyebutkan adanya alokasi uang terima kasih dari pemenang lelang kepada dirinya sebesar Rp150 juta, ia juga membantah pernyataan ini.

• Lebih Lengkap Halaman 12

edi witi

Eks Dewan...

Dalam persidangan ini juga diperdengarkan rekaman percakapan telepon antara Haryadi dengan Agus. Dalam percakapan itu Haryadi meminta Agus untuk segera menyelesaikan Green House. Terkait dengan hal ini, haryadi menjelaskan jika yang dimaksud

menyelesaikan adalah persoalan administratif Hotel Green House antara Dinas PUPKP dengan Dinas Penanaman Modal dan Perizinan (DPMP) Kota Jogja.

Menurutnya, proses perizinan itu sudah terlalu lama sehingga pihaknya perlu meminta kedua OPD

ini untuk bertemu untuk mempercepat perizinan. Dalam percakapan itu ia juga meminta Agus untuk menaikkan antrean hotel tersebut jika posisinya di bawah. Terkait pernyataan ini ia menuturkan maksudnya agar menjadi prioritas.

(Lugas Subarkah)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Inspektorat 2. Dinas PUPKP	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 30 April 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005